

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia kasus penyalahgunaan narkoba telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Menurut informasi yang ada di lapangan, sebagian besar penghuni Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah dari kasus penyalahgunaan narkoba. Laporan penyalahgunaan narkoba mendominasi berita kriminal di media cetak dan elektronik (Saragih, 2021). Dari 38 Provinsi di Indonesia, Provinsi Lampung menempati posisi sepuluh besar dalam hal prevalensi penyalahgunaan narkoba pada tahun 2023. Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional, ada sekitar 811 orang di Provinsi Lampung yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan upaya pencegahan dan pemberdayaan masyarakat untuk menanggulangi masalah ini.

Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan lembaga pemerintahan non-kementerian (LPNK) di Indonesia yang bertanggung jawab atas pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol (BNN, n.d.). Berfungsi sebagai perpanjangan tangan dari Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Lampung bertanggung jawab untuk menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang Badan Narkotika Nasional di wilayah Provinsi Lampung. Sesuai dengan visi dari BNNP Lampung, yaitu mewujudkan Provinsi Lampung bebas dari penyalahgunaan narkoba, peran bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) sangat penting dalam tercapainya visi ini. Bidang ini akan memberikan pengetahuan kepada masyarakat Lampung mengenai bahaya narkoba dan diharapkan mampu meminimalisir penyalahgunaan narkoba di Provinsi Lampung melalui program-program pencegahan seperti sosialisasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat (Descyawitri, 2019).

Sosialisasi anti narkoba dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan baru atau bahkan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang bahaya narkoba dan cara mencegahnya melalui interaksi antarindividu, maupun individu dengan kelompok (Pradana, 2019). Intervensi ke desa-desa rawan, bimbingan teknis keterampilan hidup (*life skill*), menjadi inspektur upacara, serta mengadakan workshop dan seminar merupakan beberapa metode yang dilakukan untuk sosialisasi kepada masyarakat.

Harapannya, angka penyalahgunaan narkoba dapat menurun melalui upaya-upaya ini. Sosialisasi anti narkoba sangat penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya generasi muda, tentang jenis narkoba dan efek yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba secara fisik, psikis, mental, sosial, dan ekonomi. Tujuan sosialisasi ini adalah untuk melindungi generasi muda, khususnya masyarakat Lampung, dari bahaya penyalahgunaan narkoba (Syahrianti Syam, 2023).

Pelaporan kegiatan merupakan bagian penting dalam program bidang P2M. Dengan adanya sistem pelaporan yang baik, BNNP Lampung dapat mengevaluasi dan mengembangkan program-program untuk mencapai Provinsi Lampung bebas dari penyalahgunaan narkoba. meskipun banyak kegiatan sosialisasi yang sudah terlaksanakan, terdapat berbagai kendala dalam pelaporan kegiatan tersebut. Kurang maksimalnya penggunaan sistem dalam proses pelaporan dapat menimbulkan hambatan pada saat melakukan monitoring serta pengevaluasian kegiatan yang sudah dilakukan. Tanpa laporan kegiatan yang akurat, BNNP Lampung akan kesulitan untuk mengukur keberhasilan program dan merencanakan strategi ke depan.

Untuk mengatasi tantangan ini, pengembangan aplikasi Lamban P4GN sebagai media pelaporan sangat penting. Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah proses pelaporan kegiatan sosialisasi anti-narkoba supaya lebih tersorganisir. Dengan menggunakan aplikasi Lamban P4GN, BNNP Lampung dapat memperbaiki proses monitoring dan evaluasi, serta mengoptimalkan perencanaan dan pengambilan keputusan di masa depan. Pengembangan dan implementasi aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program pencegahan narkoba di Provinsi Lampung dan mendukung upaya BNNP Lampung dalam menciptakan lingkungan bebas narkoba secara berkelanjutan.

1.2 Tujuan

Laporan Tugas Akhir ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaporan dalam upaya memperkuat pencegahan dan penyalahgunaan narkoba melalui sosialisasi anti narkoba bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan aplikasi lamban P4GN pada BNNP lampung.

II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Profil Perusahaan

Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2009 membentuk Badan Narkotika Provinsi (BNP) Lampung pada 9 Desember 2009 untuk mengurangi penyalahgunaan serta peredaran narkoba ilegal di Provinsi Lampung. Untuk mendukung tugas BNP, Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 menetapkan BNP sebagai lembaga non-struktural yang dipimpin oleh gubernur dan menetapkan Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi (Lakhar BNP). Pemerintah Daerah Lampung kemudian mengeluarkan Peraturan Daerah yang memperbarui nama Sekretariat BNPA menjadi Lakhar BNP dan menjelaskan struktur organisasinya. Selain itu, Peraturan Gubernur Lampung Nomor 35 Tahun 2010 menetapkan struktur baru BNP yang terdiri dari empat bidang utama. Struktur ini memastikan bahwa BNP beroperasi sebagai mitra BNN, menerima dana dari APBD, dan menerima hibah.

2.1.1 Visi dan Misi BNNP Lampung

Visi:

Menjadi lembaga yang profesional, kuat, dan terpercaya dalam upaya pencegahan serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Provinsi Lampung.

Misi:

- a. **Memaksimalkan penggunaan sumber daya dan pelaksanaan upaya pencegahan serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.**
- b. **Melakukan pencegahan atas penyalahgunaan narkotika secara menyeluruh.**
- c. **Menanggulangi masalah peredaran gelap narkotika dengan pendekatan yang profesional.**
- d. **Menyediakan layanan rehabilitasi yang berkualitas, efektif, dan efisien.**

2.1.2 Bidang pencegahan pemberdayaan masyarakat (P2M)

Bidang P2M merupakan salah satu bidang dari BNNP Lampung yang bertanggung jawab dalam melaksanakan P4GN khususnya dalam aspek pencegahan sekaligus pemberdayaan masyarakat. Fungsi dari bidang ini meliputi:

- a. Membuat dan menerapkan kebijakan teknis dan nasional P4GN untuk pencegahan dan pemberdayaan masyarakat.
 - b. Menciptakan dan menetapkan kriteria, aturan, dan prosedur P4GN untuk pencegahan dan pemberdayaan masyarakat.
 - c. Berkolaborasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan organisasi masyarakat dan instansi pemerintah terkait dalam hal pencegahan dan pemberdayaan masyarakat.
 - d. Memfasilitasi dan mengoordinasikan ruang untuk peran masyarakat.
 - e. Melakukan pengawasan, instruksi, dan meningkatkan kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan P4GN.
 - f. Memberikan pelatihan teknis P4GN kepada lembaga vertikal di lingkungan BNN dalam bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat.
- Melakukan evaluasi dan laporan mengenai pelaksanaan kebijakan nasional P4GN.

2.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung digambarkan di bawah ini.



Gambar 1 Struktur Organisasi

2.3 Proses Bisnis yang dijalankan

Menurut Peraturan Kepala BNN, Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan salah satu lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan bekerja sama dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berikut adalah fungsi utama BNN, yang dipimpin oleh seorang kepala:

1. Membuat dan menerapkan kebijakan nasional untuk mencegah dan memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursoranya.
2. Mencegah dan menghentikan penyalahgunaan dan peredaran ilegal narkotika dan prekursoranya.
3. Bekerja sama dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menghentikan penyalahgunaan dan peredaran ilegal narkotika.
4. Meningkatkan kapasitas lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang diselenggarakan oleh masyarakat dan pemerintah untuk pecandu narkoba.
5. Memberdayakan masyarakat untuk menghentikan penyalahgunaan dan peredaran ilegal narkoba dan prekursoranya.
6. Menjaga pengawasan, instruksi, dan peningkatan aktivitas masyarakat yang berkaitan dengan mencegah penyalahgunaan dan peredaran ilegal narkoba dan psikotropika.
7. pengembangan laboratorium dengan berfokus pada bahan obat dan prekursoranya.
8. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap prekursor dan narkotika.
9. Menyusun laporan tahunan tentang bagaimana tugas dan tanggung jawab dilaksanakan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung yang telah dijabarkan sebelumnya, saya berkontribusi dalam kegiatan sosialisasi anti narkoba serta pemberdayaan masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Selama menjalani program praktik kerja lapangan (PKL), saya ditempatkan di bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat. Di bidang ini, saya terlibat aktif dalam berbagai program yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba serta mengembangkan strategi pencegahan yang efektif. Melalui penyuluhan ke sekolah dan kampus, intervensi ke desa rawan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya, saya berupaya membantu menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan bebas dari narkoba.